



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME DAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Besaran Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME DAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan BMD.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang berupa tanah dan/atau bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMD.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Penilai Pemerintah adalah Penilai dari lingkungan pemerintah yang diangkat oleh pejabat berwenang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Penilai Publik adalah penilai dari luar lingkungan pemerintah yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensinya.
16. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sewa BMD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terselenggaranya sewa yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 3

- (1) Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan/atau
 - c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab;
- b. subjek pelaksana kerjasama sewa;
- c. objek kerjasama sewa;
- d. masa kerjasama sewa;
- e. besaran sewa;
- f. tata cara pelaksanaan sewa;
- g. pengamanan dan pemeliharaan penatausahaan;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- i. sanksi dan denda;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD
Pasal 5

Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atas usulan dari pengelola barang berkaitan dengan pemanfaatan sewa BMD yang meliputi:
 1. usulan sewa;
 2. besaran tarif sewa;
 3. jangka waktu sewa yang dalam penguasaan pengelola barang; dan
 4. usulan perpanjangan jangka waktu sewa.
- b. menetapkan BMD yang akan disewakan.

Bagian Kedua
Pengelola Barang
Pasal 6

Pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan persetujuan sewa kepada Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian dan penilaian;
- b. memberikan persetujuan atas usulan dari pengguna barang yang meliputi:
 1. usulan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
 2. usulan perpanjangan jangka waktu sewa.
- c. memberikan persetujuan atas usulan besaran tarif sewa dari pengguna barang;
- d. menetapkan kategori penyewa, faktor penyesuai sewa, dan besaran sewa dalam formula tarif;
- e. menandatangani perjanjian sewa yang berada dalam penguasaannya;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan sewa dalam penguasaannya;
- g. melakukan penatausahaan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan sewa, serta hasil sewa dalam penguasaannya.

Bagian Ketiga
Pengguna Barang
Pasal 7

Pengguna barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan persetujuan sewa kepada pengelola barang atas sebagian tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan hasil penelitian dan penilaian;

- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sewa atas sebagian tanah/atau bangunan;
- c. melakukan penatausahaan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan sewa serta hasil sewa dalam penguasaannya.

BAB IV
SUBJEK PELAKSANA KERJASAMA SEWA

Pasal 8

- (1) Pihak yang dapat menyewakan BMD:
 - a. pengelola barang untuk tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. pengguna barang untuk sebagian tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pihak yang dapat menyewa BMD meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta; dan
 - d. Badan hukum lainnya.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. Persekutuan Perdata;
 - c. Persekutuan Firma;
 - d. Persekutuan Komanditer;
 - e. Perseroan Terbatas;
 - f. Lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. Yayasan; atau
 - h. Koperasi.

Pasal 9

Penyewa atau calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tanggungjawab:

- a. melakukan pembayaran biaya sewa;
- b. melakukan pembayaran biaya lainnya jika ada, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- d. mengembalikan BMD yang disewa kepada pengelola barang atau pengguna barang sesuai perjanjian; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian sewa.

BAB V
OBJEK KERJASAMA SEWA

Pasal 10

- (1) Objek sewa meliputi:
 - a. BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang; dan
 - b. BMD yang berada dalam penguasaan pengguna barang.

- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disewakan sepanjang berada dalam kondisi tidak digunakan oleh pengelola barang atau pengguna barang untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (3) Objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi BMD yang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi jasa usaha.

Pasal 11

- (1) BMD yang dapat disewakan berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur; dan
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang.

BAB VI

MASA KERJASAMA SEWA

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Kerjasama Sewa

Pasal 12

- (1) Jangka waktu kerjasama sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan diperpanjang untuk:
 - a. kerjasama penyediaan infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu sewa BMD untuk kegiatan dengan kegiatan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
- (4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. pengelola barang untuk sebagian tanah dan/atau bangunan.
- (5) Jangka waktu sewa dapat di hitung berdasarkan periodesitas sewa.

Bagian Kedua
Perjanjian Sewa
Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sewa BMD dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan:
 - a. Gubernur, untuk BMD yang berada pada pengelola barang; dan
 - b. Pengelola barang, untuk BMD yang berada pada pengguna barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - c. jenis dan/atau luas yang disewakan;
 - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
 - e. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - f. tanggungjawab penyewa atas biaya operasioanal dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - g. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung oleh penyewa.

Bagian Ketiga
Pembayaran Sewa
Pasal 14

- (1) Pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian.
- (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke rekening Kas umum Daerah pada rekening lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (3) Sewa yang dilaksanakan dengan periodesitas per hari untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat sehari sebelum penandatanganan perjanjian, dengan cara menyetorkan ke rekening Kas Daerah pada rekening lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (4) Pembayaran uang sewa dibuktikan dengan memperlihatkan bukti setor/kuitansi, sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

Bagian Keempat
Periodesitas Sewa
Pasal 15

Periodesitas sewa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. per tahun;
- b. per bulan; dan
- c. per hari.

Bagian Kelima
Pengajuan Perpanjangan Jangka Waktu Sewa
Pasal 16

- (1) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada:
 - a. Gubernur untuk tanah dan/atau bangunan;
 - b. pengelola barang untuk sebagian tanah dan /atau bangunan.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk periodesitas sewa kerjasama infrastruktur dengan jangka waktu sewa 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - b. untuk perioditas sewa dengan jangka waktu sewa 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - c. untuk perioditas sewa dengan jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - d. untuk perioditas sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan
 - e. untuk peroditas sewa perhari, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (3) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme pengajuan usulan sewa baru.

Bagian Keenam
Pengakhiran Sewa
Pasal 17

Perjanjian sewa berakhir dalam hal:

- a. jangka waktu sewa berakhir;
- b. pengelola barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- c. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian;
- d. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola barang atau pengguna barang harus melakukan pengecekan sebelum ditandatangani Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi objek sewa.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

BAB VII BESARAN SEWA

Bagaian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Besaran sewa BMD ditetapkan oleh Gubernur, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nilai nominal sewa BMD yang ditentukan.

Bagian Kedua

Besaran Sewa

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Besaran sewa merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian sewa.
- (2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. pengelola barang dalam hal:
 1. menghitung besaran sewa BMD yang berada pada pengelola barang; dan
 2. mengkaji usulan sewa dari pengguna barang.
 - b. Pengguna barang dalam menghitung usulan besaran sewa untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 2

Tarif Pokok Sewa

Pasal 21

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan nilai wajar atas sewa.

- (2) Tarif pokok sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Perhitungan tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh penilai.
- (4) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari penilai Pemerintah atau penilai publik.
- (5) Dalam hal penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilai Pemerintah yang berasal dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Provinsi Banten.

Paragraf 3

Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 22

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Paragraf 4

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 23

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas;

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

Pasal 24

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diperuntukan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/jasa terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan/Negara; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf 5

Bentuk Kelembagaan Penyewa

Pasal 25

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Kategori I, meliputi;
 - 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 - 2. Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4. lembaga pendidikan asing;
 - 5. Badan hukum yang dimiliki Negara; dan
 - 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. Kategori II, meliputi:
 - 1. yayasan;
 - 2. koperasi;
 - 3. lembaga pendidikan formal; dan
 - 4. lembaga pendidikan non formal.
 - c. Kategori III, meliputi;
 - 1. lembaga sosial;
 - 2. lembaga sosial kemanusiaan;

3. lembaga sosial keagamaan;
 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan/Negara; dan
 5. lembaga/organisasi internasional/asing.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

Pasal 26

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 4 adalah lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Lembaga Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik Pemerintah/Negara, meliputi:
- a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 4, meliputi:
- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - e. satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 27

- (1) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a untuk BUMD milik Pemerintah Daerah sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) Besaran faktor penyesuaian untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori I sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. Kategori II sebesar 5 % (lima persen); dan
 - c. Kategori III sebesar 5 % (lima persen).

- (5) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pertahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. perbulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); dan
 - c. perhari sebesar 160% (seratus enam puluh persen).
- (6) Contoh perhitungan besaran sewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA
Bagian Kesatu
Pengusulan
Pasal 28

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada pengelola barang atau pengguna barang dengan disertai:
 - a. data calon penyewa berbentuk badan hukum, antara lain:
 1. nama;
 2. alamat;
 3. maksud dan tujuan sewa;
 4. jangka waktu penyewa termasuk periodesitas sewa;
 5. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 6. surat permohonan sewa dari calon penyewa; dan
 7. bentuk kelembagaan jenis kegiatan usaha dengan melampirkan foto copy surat izin usaha/tanda izin usaha atau yang sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
 - b. Data calon penyewa perorangan, antara lain:
 1. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 2. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 3. surat permohonan sewa dari calon penyewa.
 - c. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - d. Data BMD yang akan disewakan.
- (2) Dalam hal yang akan disewakan berupa ruang diatas/dibawah permukaan tanah BMD, maka selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga data berupa:
 - a. gambaran rancangan bangunan/jaringan yang akan dibangun; dan
 - b. dokumen pendukung antara lain *asbuilt drawing*, *time schedule*, rencana kerja, dan syarat-syarat untuk penyewaan ruang diatas/di bawah lokasi BMD.

Bagian Kedua
Penelitian Kelengkapan Administrasi Calon Penyewa
Pasal 29

- (1) Pengelola barang atau pengguna barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Pengelola barang atau pengguna barang sesuai batas kewenangan menugaskan penilai untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar atas nilai sewa.
- (3) Pelaksanaan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pengelola barang atau pengguna barang dalam kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (5) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu bersamaan, sebagai dasar penentuan penyewa adalah aspek pengamanan dan pemeliharaan objek sewa disamping pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.
- (6) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Persetujuan
Pasal 30

- (1) Gubernur atau pengelola barang sesuai batas kewenangan memberikan persetujuan atas permohonan sewa dan perpanjangan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Surat persetujuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data objek yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. tarif sewa;
 - d. jangka waktu sewa; dan
 - e. jenis kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal Gubernur atau pengelola barang tidak menyetujui permohonan sewa, pengelola barang atau pengguna barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan.
- (4) Dalam hal Gubernur atau pengelola barang menyetujui permohonan sewa, pengelola barang atau pengguna barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan.

- (5) Besaran sewa dicantumkan dalam persetujuan sewa merupakan nilai hasil perhitungan tarif pokok sewa dikalikan faktor penyesuaian.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa; dan
 - b. dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu bersamaan, sebagai dasar penentuan penyewa adalah aspek pengamanan dan pemeliharaan objek sewa selain pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 31

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan atas BMD yang disewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.
- (3) Penyewa dilarang menggunakan BMD yang disewakan untuk peruntukan selain dari yang telah ditetapkan pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan perjanjian sewa.
- (4) Penyewa dilarang menyewakan kembali kepada pihak lain.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan BMD menjadi tanggungjawab penyewa.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola barang atau pengguna barang dengan penyewa apabila kerusakan atas BMD yang disewa diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk
Pasal 33

- (1) Selama jangka waktu sewa, penyewa atas persetujuan pengelola barang atau pengguna barang hanya dapat mengubah bentuk BMD tanpa mengubah kontruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi BMD.
- (2) Dalam hal pengubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan tersebut disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada akhir sewa untuk ditetapkan menjadi BMD.

BAB X
PENATAUSAHAAN
Pasal 34

- (1) Pengelola barang melakukan penatausahaan pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengguna barang melakukan penatausahaan pelaksanaan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan sewa kepada pengelola barang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengelola barang atau Gubernur sesuai batas kewenangan sebelum masa sewa berakhir sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa sewa berakhir sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa.
- (6) Pengguna barang mengungkapkan informasi mengenai BMD yang disewakan kedalam laporan barang pengguna barang.
- (7) Pengelola barang melaporkan berakhirnya pelaksanaan sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur pada akhir jangka waktu sewa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima.
- (8) Pengguna barang melaporkan berakhirnya pelaksanaan sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu sewa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), laporan mengenai berakhirnya pelaksanaan sewa tidak perlu melampirkan Berita Acara Serah Terima sepanjang periodesitas sewa adalah berupa sewa per hari.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengelola barang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna barang atas pelaksanaan sewa BMD.
- (2) Pengguna barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pengelola barang atau pengguna barang dapat meminta bantuan aparat pengawas fungsional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Pengelola barang atau pengguna barang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa BMD yang dalam penguasaan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.
- (2) Sebagai tindak lanjut atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang atau pengguna barang menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola barang atau pengguna barang dapat menghentikan kegiatan sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh penyewa.
- (4) Pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dapat meminta bantuan aparat pengawas intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pengelola barang menerima secara berkala laporan perkembangan pelaksanaan sewa dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) untuk periodesitas sewa per hari atau per bulan.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk besaran tarif sewa.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan sewa BMD, pengelola barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan sewa BMD pada pengguna barang, dalam rangka penertiban pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindaklanjut dari pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan sewa BMD.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengelola barang atau pengguna barang bertanggungjawab terhadap objek sewa yang akan diperjanjikan.
- (2) Segala akibat yang menyertai pelaksanaan sewa setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sewa bersangkutan.

BAB XII

SANKSI DAN DENDA

Pasal 40

- (1) Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal penyewa belum menyerahkan BMD yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam hal penyerahan belum dilakukan terhitung 1 (satu) minggu sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (3) Dalam hal penyerahan belum dilakukan terhitung 1 (satu) minggu sejak di terbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran sewa yang dihitung secara proporsional dalam hitungan harian sesuai keterlambatan penyerahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa.

Pasal 41

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak dilunasi penyewa, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pengelola barang atau pengguna barang mengenakan denda kepada penyewa atas pelanggaran yang dilakukan selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam batas kewenangan masing-masing berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal terjadi kehilangan BMD yang disewa selama masa sewa, pihak penyewa diwajibkan untuk mengganti BMD yang hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
 - a. usulan sewa yang telah diajukan oleh pengguna barang kepada pengelola barang dan belum memperoleh persetujuan pengelola barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. persetujuan sewa yang telah diterbitkan oleh pengelola barang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan sewa yang sedang berlangsung dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu sewa;
 - d. terhadap tanah dan/atau bangunan yang digunakan pihak lain dan belum terbit persetujuan sewanya maka disesuaikan bentuk pemanfaatannya berupa sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan perpanjangan sewa BMD atas pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2019

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 42 TAHUN 2019
 TENTANG
 MEKANISME DAN BESARAN SEWA
 BARANG MILIK DAERAH

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN SEWA

Besaran Sewa	= (tarif pokok sewa)	X (faktor penyesuai sewa)	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
	= (nilai wajar atau sewa hasil penilai pemerintah/publik)	X I. Bentuk kelembagaan penyewa	Bisnis	Non Bisnis	Sosial
		a. Kategori I meliputi :			
		1. Swasta			
		2. Badan Usaha Milik Negara	100 %	50 %	10 %
		3. Badan Usaha Milik Daerah			
		4. Lembaga Pendidikan Asing			
		5. Badan hukum yang dimiliki negara			
		6. Badan hukum asing dalam bentuk perseorangan terbatas berdasarkan hukum indonesia	100 %	40 %	5 %
		b. Kategori II meliputi :			
		1. Yayasan			
		2. Koperasi			
		3. Lembaga Pendidikan Formal			
		4. Lembaga Pendidikan Non Formal	100%	30 %	5 %
		c. Kategori III meliputi :			
		1. Lembaga Sosial			
		2. Lembaga Sosial Kemanusiaan			
		3. Lembaga Sosial Keagamaan			
		4. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggara Pemerintahan/Negara			
		5. Lembaga/Organisasi Internasional/Asing			
		II. Periodesitas Sewa			
		1. Per tahun 100%			
		2. Per bulan 130%			
		3. Per hari 160%			

FAKTOR PENYESUAI SEWA

I. Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
	a. Bisnis	b. Non Bisnis	c. Sosial
a. Kategori I	100%	50%	10%
i. Swasta			
ii. Badan Usaha Milik Negara			
iii. Badan Usaha Milik Daerah			
iv. Badan hukum yang dimiliki negara			
v. Lembaga pendidikan asing			
b. Kategori II	100%	40%	5%
i. Yayasan			
ii. Koperasi			
iii. Lembaga Pendidikan Formal			
iv. Lembaga Pendidikan Non Formal			
c. Kategori III	100%	30%	5%
i. Lembaga social			
ii. Lembaga kemanusiaan			
iii. Lembaga keagamaan			
iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara			
II. Periodesitas Sewa			
1. per Tahun	100%		
2. per Bulan	130%		
3. per Hari	160%		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

CONTOH PERHITUNGAN

1. TANAH KOSONG		per Tahun	per Bulan	per Hari
NILAI POKOK SEWA		100%	130%	160%
Rp	16.650.000,00	1	12	365
		Rp 16.650.000	Rp 1.803.750	Rp 72.986
BISNIS (Semua Kategori)		100%	Rp 16.650.000	Rp 1.803.750
NON BISNIS				
- Kategori I	50%	Rp 8.325.000	Rp 901.875	Rp 36.493
- Kategori II	40%	Rp 6.660.000	Rp 721.500	Rp 29.195
- Kategori III	30%	Rp 4.995.000	Rp 541.125	Rp 21.896
SOSIAL				
- Kategori I	10%	Rp 1.665.000	Rp 180.375	Rp 7.299
- Kategori II	5%	Rp 832.500	Rp 90.188	Rp 3.649
- Kategori III	5%	Rp 832.500	Rp 90.188	Rp 3.649

2. TANAH & BANGUNAN PERMANEN		per Tahun	per Bulan	per Hari
NILAI POKOK SEWA		100%	130%	160%
Rp	55.502.426,16	1	12	365
		Rp 55.502.426	Rp 6.012.763	Rp 243.298
BISNIS (Semua Kategori)		100%	Rp 55.502.426	Rp 6.012.763
NON BISNIS				
- Kategori I	50%	Rp 27.751.213	Rp 3.006.381	Rp 121.649
- Kategori II	40%	Rp 22.200.970	Rp 2.405.105	Rp 97.319
- Kategori III	30%	Rp 16.650.728	Rp 1.803.829	Rp 72.989
SOSIAL				
- Kategori I	10%	Rp 5.550.243	Rp 601.276	Rp 24.330
- Kategori II	5%	Rp 2.775.121	Rp 300.638	Rp 12.165
- Kategori III	5%	Rp 2.775.121	Rp 300.638	Rp 12.165

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM